



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: xxxxxx, Tempat dan tanggal Lahir Talang Akar, 02/01/2005, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan petani, Alamat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Pemohon I;

Pemohon II, NIK: xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Talang Akar, 15/04/2007, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Pemohon II;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.ME, tanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Desa Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 9 April 2021;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 14 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah kandung** Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama **Wali Pemohon II** dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. **Saksi Nikah 1** dan 2. **Saksi Nikah 2**;

3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa seperangkat alat sholat tunai;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak 1;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;

8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

9. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK), dan karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 9 April 2021;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK xxxxxxxx dan NIK xxxxxxxx, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor xxxxxxtertanggal 3 April 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Talang Akar, pada tahun 2021, yang lalu dan saksi hadir pada saat itu;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Pemohon II**;

-- Bahwa telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan dengan wali nikah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa maskawin pada saat pernikahan Para Pemohon yaitu berupa seperangkat alat sholat dan diserahkan secara tunai;

-----Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah **Saksi Nikah 2** dan **saya sendiri**;

---Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **gadis**;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;

-----Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat;

-- -Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan demikian juga sebaliknya;

-----Bahwa antara Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri, mereka belum pernah bercerai dan saat ini masih beragama Islam;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai persyaratan untuk penerbitan akta nikah, Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK) para pemohon serta keperluan lainnya;

2. Saksi 2, sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Talang Akar, pada tahun 2021, yang lalu dan saksi hadir pada saat itu;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Pemohon II**;

-- Bahwa telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan dengan wali nikah;

-Bahwa maskawin pada saat pernikahan Para Pemohon yaitu berupa seperangkat alat sholat dan diserahkan secara tunai;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah **Saksi Nikah 1** dan **saya sendiri**;

---Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **gadis**;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;

-----Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat;

-- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan demikian juga sebaliknya;

-----Bahwa antara Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri, mereka belum pernah bercerai dan saat ini masih beragama Islam;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai persyaratan untuk penerbitan akta nikah, Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK) para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan dengan mahar berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
4. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim dan pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon pada tahun 2021 di Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang dilaksanakan secara agama Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 9 April 2021;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Pemohon II, yang merupakan wali nasab Pemohon II, telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim yang berakal dan baligh, serta yang menjadi mahar adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
5. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 9 April 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam l'anatuth Tholibin juz IV halaman 254 yang Majelis ambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya pernikahan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitem angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

Petitem Tentang Pencatatan Perkawinan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka dengan mempertimbangkan alamat di mana Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang berada di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 9 April 2021;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang dilaksanakan dalam layanan Sidang Terpadu, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 M., bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1444 H., oleh **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

ttd

Firdaus, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	Rp	550.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	700.000,00

Terbilang: **Tujuh ratus ribu rupiah.**

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.ME